

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ekonomi dunia yang semakin kompleks, berbagai bentuk *fraud* berkembang. Praktik penipuan ini sering muncul dalam berbagai bentuk penyalahgunaan seperti suap, gratifikasi ilegal, korupsi dan lain-lain. Berdasarkan data dari *Transparency International*, dijelaskan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi negara pada tahun 2020 didasarkan pada survei di 180 negara, Indonesia merupakan negara yang menerima CPI/skor 37, dari rentang skala 0-100, dan menempati posisi ke-102 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi karena berdasarkan nilai IPK yang memiliki *assumption* bahwa semakin rendah nilai IPK, maka semakin tinggi pula tingkat korupsi di suatu negara (*Transparency International, 2020*).

Fraud menyebabkan serangkaian konsekuensi ekonomi yang merusak entitas ekonomi serta dapat menghancurkan reputasi entitas (Zhao et al., 2021). *Fraud* menjadi salah satu sektor area penyumbang tingginya peningkatan kejahatan yang terjadi saat ini dimana hal ini berlawanan dengan *trend* terjadinya kejahatan yang menurun dalam 30 tahun terakhir (Prenzler, 2020). Dampak dari maraknya kasus *fraud* yang terjadi sangat merugikan organisasi, negara dan juga masyarakat. Hal ini tentunya juga dapat mengancam perekonomian sebuah negara. Sektor publik paling sensitif terhadap penipuan

tetapi risikonya bisa diminimalkan melalui mekanisme pencegahan yang efektif (Joseph et al., 2021).

Button et al. (2015) menyatakan bahwa untuk dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan usaha, setiap instansi/lembaga harus mendeteksi masalah ini dan mengatasinya dengan bijak. Laufer (2011) berpendapat bahwa mencegah *fraud* lebih mudah daripada mendeteksi *fraud*. Pencegahan *fraud* memberikan lingkungan di mana lebih sedikitnya kesempatan untuk terjadinya penipuan (Omar & Bakar, 2012).

Pencegahan Fraud sama halnya dengan mengungkap kebenaran. Hal tersebut telah dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
 اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Maidah: 8).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai manusia hendaknya menegakkan kebenaran, menghindar dari kebencian, dan bersikap adil terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari salah satu cara untuk menegakkan kebenaran yaitu dengan mengungkap sebuah kecurangan. Dalam pengungkapan ini sebaiknya umat manusia tidak memiliki rasa kebencian yang bisa menimbulkan sikap yang tidak adil. Maksud adil adalah mengungkap kecurangan untuk menjadi seorang saksi dengan adanya tindakan kecurangan.

Tindakan ini juga perlu diungkap agar orang yang melakukan tindakan ini bisa bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sistem whistleblowing adalah cara yang efektif untuk menanggulangi kecurangan melalui pemberdayaan *whistleblower* (Bagustianto & Nurkholis, 2012). *Whistleblowing* dianggap sebagai mekanisme pengendalian untuk proses *check dan balance* terhadap kemungkinan kecurangan (Chiu, 2003; Ponemon, 1994). *Whistleblowing* menggambarkan bentuk protes moral yang melibatkan anggota organisasi yang lain yang mengetahui telah terjadi sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan publik (Boatright, 2000; Chiu, 2003).

Pada instansi pemerintahan di Indonesia, sistem *whistleblowing* dikenal sebagai mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan aparatur dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Dalam rangka mendukung terlaksananya *whistleblowing system*, berbagai peraturan dikeluarkan oleh instansi pemerintahan di Indonesia. Hal ini merujuk akan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PANRB/06/2012 dimana seluruh instansi pemerintahan di Indonesia berkewajiban untuk menyusun, menetapkan dan melaksanakan *sistem whistleblowing*. Terlepas dari telah diterapkannya sistem *whistleblowing* di instansi pemerintah, beberapa kasus kecurangan yang terjadi dalam sektor pemerintah cukup menarik perhatian masyarakat.

Setiap tahunnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memberikan penilaian berupa pendapat audit terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Total dalam lima tahun terakhir, secara menyeluruh pendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang didapatkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) mendapati kenaikan. Pada tahun 2016, 378 LKPD (70%) mendapatkan opini WTP dan menjadi 486 LKPD (90%) pada tahun 2020. Kenaikan terkait kualitas LKPD tersebut disebabkan pemda telah melaksanakan perbaikan seperti melaksanakan inventarisasi aset tetap dan mencatat hasil inventarisasi tersebut, serta melaksanakan pengembalian dana atas kerugian kas dan kelebihan pembayaran pembelian modal, serta pembelian barang dan jasa (www.bpk.go.id).

Perkembangan opini dalam rentang 2014-2020 ini bisa terlihat dari gambar berikut ini:



Sumber: www.bpk.go.id

Gambar 1.1
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2014-2020

Mengenai perkembangan opini LKPD 2014-2020 ternyata masih terdapat daerah-daerah di Indonesia yang tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Diketahui terdapat 55 LKPD yang tidak mendapatkan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Salah satu kabupaten yang mendapatkan opini WTP secara terus menerus yaitu Kabupaten Sleman. Perolehan opini WTP Pemkab Sleman ini diharapkan bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas kinerja oleh kabupaten-kabupaten lain yang belum mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian atau pun dibawahnya agar mendapatkan opini WTP (<https://yogyakarta.bpk.go.id>). Namun dari opini WTP yang didapatkan oleh Pemkab Sleman, masih terdapat adanya kasus penyelewangan dana oleh salah satu SKPD tersebut. Tim Kejaksaan Negeri Sleman menemukan adanya indikasi simpangan berupa pemotongan dana dan pemalsuan laporan pertanggungjawaban. Tindak kecurangan tersebut dilakukan oleh oknum di Pemkab Sleman hingga merugikan banyak pihak terkait (Jogja Corruption Watch).

Pada awal 2022 tahun ini saja beberapa kasus kecurangan telah merebak menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Salah satunya adalah kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dimana dalam hal ini Kejagung telah resmi menaikkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021 menjadi tahap penyidikan pada Rabu 16 Maret 2022. Keputusan itu tertuang setelah dikeluarkannya Surat Perintah

Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampidsus Nomor: B15/F.2/Fd.2/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 (cnbcindonesia.com, 2022).

Beberapa kasus pada tahun 2022 terjadi diantaranya kasus *fraud* lain yang disorot oleh masyarakat kasus yang terjadi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero). *Fraud* yang terjadi di PT Asabri disebabkan oleh kesalahan pengelolaan investasi yang menyebabkan portofolio saham perseroan menurun hingga 90 persen. Hal ini juga turut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang politik, Hukum dan HAM Mahfud MD dimana adanya indikasi korupsi di PT Asabri dengan total nilai kerugian mencapai Rp. 10 Triliun (Money.kompas.com, 2020).

Berbagai riset tentang pencegahan *fraud* terus menerus digencar oleh para peneliti termasuk dalam penelitian ini. Hal ini diharapkan nantinya akan membawa manfaat bagi entitas bisnis maupun pemerintahan untuk dapat menjadi acuan dalam upaya mengurangi *fraud* yang masih terjadi serta mencegah *fraud* yang belum terjadi. Salah satu faktor yang dinilai dapat memberikan andil yang besar dalam pencegahan *fraud* adalah sistem *whistleblowing*. *Whistleblowing* adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang karyawan (atau mantan karyawan) untuk mengungkapkan apa yang diyakini sebagai perilaku tidak etis atau ilegal kepada manajemen yang lebih tinggi (*whistle-blowing* internal) atau kepada otoritas eksternal atau publik (*eksternal whistleblowing*) (Bouville, 2008). Semakin baiknya sistem *whistleblowing* dalam sebuah instansi maka akan semakin baik juga pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh instansi tersebut atau dengan kata lain terdapat hasil positif

antara *sistem whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* (Suh & Shim, 2019; Rivest, 2018; Peterson, 2018; Albrecht et al., 2015; Oelrich, 2021). Selain *Whistleblowing* terdapat faktor-faktor lain yang dianggap dapat mencegah *fraud* diantaranya kompetensi (Wahyuni & Nova, 2018; Islamiyah et al., 2020; Bernardin & Solihat, 2019), komitmen organisasi (Natasya e al., 2017; Natalia & Coryanata, 2018), pengendalian internal (Widiyarta et al., 2018; Zarlis, 2018; Kurniawan & Izzaty, 2019) dan moralitas (Saputra et al., 2020; Surdayanti et al., 2019; Bernardin & Solihat, 2019, Wardana et al., 2017; Islamiyah et al., 2020; Fernandhytia & Muslichah, 2020; dan Setiawan, 2018). Namun ada juga yang menemukan bahwa *whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Maisaroh & Nurhidayati, 2021).

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dapat mencegah *fraud* telah diteliti oleh beberapa peneliti (Bernadin & Solihat, 2019; Wahyuni & Nova, 2018; Islamiyah et al., 2020; dan Huslina et al., 2015). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menyatakan semakin tingginya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur maka akan semakin baik juga pencegahan *fraud* yang dilakukan. Namun, terdapat juga hasil penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi tidak dapat mencegah *fraud* seperti yang dilaporkan pada hasil penelitian (Hendriani & Firman, 2013; dan Anisykurillah & Wardianti, 2018). Pada hasil ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur tidak lantas menjadi faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam sebuah instansi.

Faktor individual lain yang mempengaruhi pencegahan *fraud* adalah faktor moralitas. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa moralitas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (Saputra et al., 2020; Surdayanti et al., 2019; Wardana et al., 2017; Sumendap et al., 2019; Islamiyah et al., 2020; Laksmi & Sujana, 2019; dan Rahimah et al., 2018). Sebaliknya, pada penelitian Ade (2017) moralitas tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Motivasi penelitian ini adanya perbedaan hasil yang belum konsisten antar satu peneliti dengan peneliti lain. Oleh karena itu pada penelitian ini sistem *whistleblowing* diperlakukan menjadi *variabel intervening* antara kompetensi aparatur, moralitas dan pencegahan *fraud* dengan pertimbangan kompetensi aparatur dan moralitas akan mempengaruhi pencegahan *fraud* jika sistem *whistleblowing* tersedia. Pada penerapan sistem *whistleblowing* dalam sektor pemerintahan sendiri, hal ini telah menjadi fokus pemerintah. Dalam rangka mendukung terlaksananya *whistleblowing system*, berbagai peraturan dikeluarkan oleh instansi pemerintahan di Indonesia. Peraturan tersebut berupa Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, dan juga Peraturan Bupati yang dikeluarkan oleh tiap-tiap instansi pemerintahan terkait dimana hal ini menjadi tindak lanjut akan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012. Pelaksanaan *whistleblowing system* diharapkan dapat menciptakan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Mekanisme penerapan sistem *whistleblowing* sendiri yang

telah diterapkan oleh instansi pemerintah ialah pelaporan akan terjadinya *fraud* dapat dilakukan melalui *website*, aplikasi, *hotline*, pos pengaduan, *email*, pesan singkat (SMS), hingga telepon yang sudah disediakan oleh masing-masing instansi.

Selain itu, perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel. Penelitian ini menggunakan sample aparatur sub-bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan sampel aparatur negasi sipil di instansi pemerintah kota dan kabupaten se-Indonesia. Keterwakilan sampel dari setiap daerah pada penelitian sebelumnya belum merata serta kesungguhan responden dalam mengisi kuesioner tidak dapat dipastikan karena kuesioner diedarkan melalui sosial media.

Selain penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini, banyaknya kasus di lapangan atau instansi pemerintah terkait *fraud* dan *whistleblowing* yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI DAN MORALITAS TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DENGAN *WHISTLEBLOWING* SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI (Studi Empiris pada Aparatur SKPD Kabupaten Sleman)”**

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah ini mempunyai tujuan untuk memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Dari berbagai faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pencegahan fraud Pemerintah Daerah, peneliti memberikan batasan variabel pada pengujian yaitu

kompetensi dan moralitas sebagai variabel independen serta whistleblowing sebagai variabel intervening.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah:

1. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah *whistleblowing* dapat memediasi kompetensi terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah *whistleblowing* dapat memediasi moralitas terhadap pencegahan *fraud*?
5. Apakah whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif kompetensi terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif moralitas terhadap pencegahan *fraud*.
3. Untuk mengetahui apakah *whistleblowing* dapat memediasi kompetensi terhadap pencegahan *fraud*.
4. Untuk mengetahui apakah *whistleblowing* dapat memediasi moralitas terhadap pencegahan *fraud*.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif whistleblowing dengan pencegahan fraud.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat di bidang teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam meluaskan ilmu dan wawasan mengenai kompetensi dan moralitas terhadap pencegahan fraud. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan dapat menjadi salah satu referensi selanjutnya. Diharap juga penelitian ini mampu dijadikan sebagai salah satu sumber informasi mengenai pokok permasalahan *Fraud*.

2. Manfaat di bidang praktis

a. Bagi pemerintahan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan dan sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam memberikan kebijakan mengenai pencegahan kecurangan.

b. Bagi perguruan tinggi

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberi kemanfaatan bagi mahasiswa untuk salah satu referensi tambahan mengenai pencegahan *fraud* serta dapat memberi pengetahuan baru kepada mahasiswa mengenai pentingnya mencegah fraud.